



*kerugian apa yang akan ia alami ketika menjalani masa cuti kampanye.”*

*Make Moral Judgement.* DPR berharap MK mempertimbangkan secara adil keputusan yang akan diambil seputar gugatan tersebut, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

*“Karenanya, DPR berharap MK mempertimbangkan secara adil keputusan apa yang akan diambil ihwal gugatan tersebut.”*

***Treatment Recommendation.*** DPR memohon agar permohonan penggugat tidak diterima dan menerima pernyataan DPR RI, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

*"DPR memohon agar permohonan penggugat tidak diterima dan menerima pernyataan DPR RI. Kami menyatakan UU nomor 10 tahun 2016 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat," pungkas Sufmi."*

**2) Berita 2: Sependapat dengan DPR, Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan Ahok (Senin, 5 September 2016 19:28 WIB)**

**Define Problem.** Pemerintah menolak secara tegas perihal uji materi yang diajukan Ahok masalah cuti petahana, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

*“Tim kuasa hukum pemerintah secara tegas menolak judicial review (JR) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK).”*

**Diagnose Causes.** Ahok dianggap tidak mempunyai alasan dan argumen yang kuat. Pemerintahan juga menganggap bahwa dengan tidak cutinya petahana, dapat menimbulkan terjadinya







*“Sidang atas judicial review yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Mahkamah Konstitusi (MK) berlanjut. Hari ini, Senin (26/9), gubernur sapaan Ahok itu menghadirkan dua orang saksi ahli untuk memberikan keterangan.”*

**Kampanye (Senin, 26 September 2016 16:22 WIB)**

**Diagnose Causes.** Refly Harun menilai, ada sebuah ketidakseimbangan dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016. Lebih tepatnya pasal 70 ayat 3, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

**Make Moral Judgement.** Refly Harun meminta agar pihak penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lah yang harus diperkuat fungsi dan perannya, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

[illegible]

**Treatment Recommendation.** KPU dan Bawaslu harus menjalankan perannya secara efektif, sesuai dengan kutipan teks di bawah ini:

**6) Berita 6 : Gagal Maju Pilgub DKI, Yusril Ogah Jegal Ahok di MK (Senin, 26 September 2016 17:06 WIB)**

*"Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menarik diri sebagai pihak terkait dalam judicial review yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK)."*

*“Namun, karena pendaftaran sudah ditutup dan namanya tidak dipanggil satu partai politik pun, otomatis ia gugur dalam pencalonan pemimpin DKI.”*

[illegible]





***Make Moral Judgement.*** Ahok yakin calon petahana tidak perlu harus cuti selama kampanye. Dengan demikian, ia menilai tidak ada hak konstitusional yang dilanggar, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

***Treatment Recommendation.*** Menurut Ahok, cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bukanlah dengan mewajibkan calon petahana cuti, melainkan memperkuat fungsi Badan Pengawas Pemilu., sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

*“Ahok menilai adanya keharusan cuti bagi calon petahana selama masa kampanye pemilihan kepala daerah merupakan dampak dari kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Menurut Ahok, cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bukanlah dengan mewajibkan calon patahana cuti, melainkan memperkuat fungsi Badan Pengawas Pemilu.”*

**Define Problem.** Ahok menyusun gugatannya mengenai UU Pilkada, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

[illegible]

*"Di WA (Whatsapp) group saja kok ngomongnya. Misalnya aku kepengin kayak gini nih kalimatnya terus aku tanya oke enggak. Kalau oke, aku masukan," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (1/9/2016)."*

***Make Moral Judgement.*** Selama mengikuti sidang, Ahok hanya ditemani oleh staf khusus yang bernama Rian Ernest., sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

*"Selama mengikuti sidang, Ahok memang hanya ditemani oleh staf khusus yang bernama Rian Ernest. Hakim bahkan sempat menyebut Ahok dengan julukan BTP yang kepanjangannya adalah "Beracara Tanpa Pengacara"."*

*“Sementara itu, dalam sidang uji materi UU Pilkada hari ini akan beragendakan mendengarkan keterangan Presiden dan DPR RI. Ahok diketahui tengah mengajukan uji materi terhadap aturan yang mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye.”*

*“Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dijadwalkan menghadiri dua persidangan pada Senin (5/9/2016).”*

*“Setelah itu, Ahok juga akan mengikuti sidang lanjutan uji materi terhadap Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada). Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 di Gedung Mahkamah Konstitusi.”*

[illegible]

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan  
Kota, dan Bupati (UU Pilkada). Sidang terse  
berlangsung pukul 14.00 di Gedung Mahkam

**4) Berita 4 : Ahok Ingin Dengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR dalam Sidang Uji Materi UU Pilkada (Senin, 5 September 2016 13:06 WIB)**

*“Sidang hari ini merupakan sidang yang ketiga kalinya..”*

*Make Moral Judgement.* Pada sidang hari itu, Ahok hanya mendengarkan pemaparan pemerintah dan DPR mengenai uji materi yang diajukannya, yang dijadwalkan akan berlangsung

*“Sebab, ia menyebut agenda sidang hari ini khusus untuk mendengarkan pemaparan pemerintah dan DPR mengenai uji materi yang diajukannya.”*

*"Menurut Ahok, setelah pemaparan dari pemerintah dan DPR, agenda pada sidang selanjutnya adalah penyampaian tanggapan dari dirinya."Habis ngomong kami dikasih jawaban. Tapi jawabannya mungkin enggak mesti hari ini. Bisa besok di sidang berikutnya," ujar Ahok."*

*“Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan pengacara Habiburokhman ikut hadir dalam sidang uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).”*

**Diagnose Causes.** Yusril Ihza Mahendra dan Habiburokhman

***Make Moral Judgement.*** Dalam sidang ketiga tersebut, Yusril dan Habiburokhman tidak akan menyampaikan keterangan, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

<i>Treatment</i>	<i>Recommendation.</i>	Keterangan	Yusril dan Habiburokhman
		Habiburokhman akan didengarkan pada sidang selanjutnya, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:	

**6) Berita 6 : Yusril Pertanyakan Tujuan Ahok Ajukan Uji Materi**

**Define Problem.** Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan tujuan Ahok mengajukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

[illegible]





**7) Berita 7 : Di Sidang MK, Ahok Disebut Tidak Konsisten soal**

**Cuti Petahana (Senin, 5 September 2016 16:48 WIB)**

**Define Problem.** Ahok dianggap tidak konsisten mengenai cuti petahana, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

*“Ia menambahkan, Ahok dalam gugatan uji materi juga tidak konsisten. Sebab pada pilgub 2012 lalu, kata Sufmi, Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu berstatus incumbent untuk mengajukan cuti.”*

**Diagnose Causes.** Ahok pernah meminta Fauzi Bowo pada Pilkada 2012 yang saat itu berstatus *incumbent* untuk mengajukan cuti, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Apalagi saat Pilkada DKI Jakarta 2012, pemohon juga pernah meminta calon incumbent Fauzi Bowo untuk cuti,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.”

***Make Moral Judgement.*** Ahok seharusnya sudah tahu konsekuensi dari keikutsertaan pemohon di Pilkada, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

“Pemohon seharusnya sudah tahu konsekuensi dari keikutsertaan pemohon di Pilkada,” kata dia.”

***Treatment Recommendation.*** Ahok seharusnya memberikan masukan kepada pemerintah atau DPR sebelum UU Pilkada dibahas, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

*“Menurut Sufmi, cuti kampanye adalah norma umum dan tidak dibuat secara tiba-tiba. Maka dari itu, Ahok seharusnya memberikan masukan kepada pemerintah atau DPR sebelum UU Pilkada dibahas.”*



**8) Berita 8 : Dianggap Tak Konsisten soal Cuti Kampanye, Ini**

**Pembelaan Ahok (Senin, 5 September 2016 18:46 WIB)**

**Define Problem.** Ahok menolak pernyataan dianggap tak konsisten mengenai cuti kampanye, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

*“Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak dianggap tak konsisten terkait cuti kampanye.”*

**Diagnose Causes.** Ahok dianggap tidak konsisten mengenai cuti kampanye, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

*“Pada sidang uji materi UU Pilkada hari ini, perwakilan pemerintah dan DPR sama-sama menyinggung gugatan uji materi dari Ahok yang mereka anggap tidak konsisten.”*

***Make Moral Judgement.*** Menurut Ahok, kondisi masa kampanye Pilkada 2017 tidak bisa disamakan dengan Pilkada 2012. Cuti kampanye pada Pilkada 2017, hampir empat bulan, sedangkan pada pilkada 2012 hanya dua minggu saja, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

*"Ia menilai, kondisi masa kampanye Pilkada 2017 tidak bisa disamakan dengan Pilkada 2012. "Saya hanya memprotes cutinya itu tidak masuk akal sampai hampir empat bulan. Itu yang tidak masuk akal karena dulu kampanyenya hanya dua minggu," kata pria yang biasa disapa Ahok ini seusai sidang uji materi UU Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (5/9/2016)."*

***Treatment Recommendation.*** Terlalu lamanya masa kampanye Pilkada 2017 itulah yang membuat Ahok berinisiatif mengajukan uji materi UU Pilkada, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

**9) Berita 9 : Pemerintah Minta Majelis Hakim MK Tolak**

**Define Problem.** Pemerintah berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan permohonan uji materi atau *judicial review (JR)* terhadap UU Pilkada yang diajukan Ahok, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

**Diagnose Causes.** Menurut Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto, akan ada potensi terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur jika petahana tidak diwajibkan cuti selama masa kampanye berlangsung, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

[illegible]

*“Maka dari itu, kata Widodo, pemerintah meminta Majelis Hakim MK menolak gugatan yang diajukan Ahok.”*

*"Meminta untuk memberikan putusan, menerima keterangan pemerintah, menolak pengujian para emohon seluruhnya atau menyatakan pengujian pemohon tidak dapat diterima," ujarnya."*

**Define Problem.** Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Pilkada, tidak mengganggu tahapan Pilkada 2017, sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini:

[illegible]

*"Mulai dari tahapan satu sampai pelantikan itu satu kesatuan. Tidak boleh dipotong di tengah. Kalau ada aturan berubah di tengah sebaiknya untuk aturan yang akan datang," ucap Jimly"*

*“Agenda persidangan di MK terakhir adalah mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sebagai pihak pembuat Undang-Undang. Jika MK mengabulkan gugatan Ahok, Jimly berharap putusan tersebut tidak berlaku surut. Dengan begitu, Ahok tetap menjalani kewajiban cuti kampanye.”*

*"Kalau sekarang sudah masuk, akan ganggu aturan main. Harus jauh hari mestinya," kata Jimly di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (8/9/2016)."*

**Define Problem.** Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Harjono mengungkapkan konstruksi pasal 70 ayat 3 Undang-

*“Mantan hakim Mahkamah Konstitusi(MK), Harjono mengungkapkan konstruksi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak jelas. UU tersebut menyoal cuti selama masa kampanye bagi petahana.”*

*“Namun, konstruksi cuti petahana selama masa kampanye tidak jelas.”*

*"Harjono merupakan ahli yang dihadirkan oleh Ahok dalam permohonan soal cuti petahana selama masa kampanye dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK). Harjono menjelaskan, cuti adalah hak."*

*“Dia menganggap jika cuti adalah sebuah hak, maka setiap calon petahana yang mengambil cuti akan beresiko kehilangan hak finansialnya. Jika cuti tersebut tidak diambil, maka petahana akan mendapat hak finansialnya.”*

**a. Elemen Framing Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Portal Media *Online* Jawapos.com**

- [illegible]

3) Berdasarkan *Make Moral Judgement*, dijelaskan bahwa DPR dan

4) Berdasarkan *Treatment Recommendation*, DPR dan Pemerintah

**b. Elemen Framing Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Pada Portal Media *Online* Kompas.com**

- [illegible]



c. Berdasarkan *Make Moral Judgement*, dijelaskan bahwa Ahok yakin calon petahana tidak perlu harus cuti, karena tidak ada hak konstitusional yang dilanggar. Ahok menjalani sidang lanjutan uji materi dengan hanya ditemani staf khususnya yang bernama Rian Ernest. Dalam sidang lanjutan tersebut, Ahok, Yusril dan pengacaranya hanya mendengarkan tanggapan DPR dan Pemerintah tentang gugatan Ahok. Pemerintah berharap MK menolak gugatan yang diajukan Ahok. Sejalan dengan pemerintah, ketua DKPP Jimly Asshiddiqie berharap putusan MK tidak berlaku surut dan Ahok tetap menjalani kewajiban cuti kampanyenya. Diluar sidang, Yusril mengatakan bahwa Ahok harus memiliki kepastian bahwa pasal tersebut memang mengandung ketidakjelasan. Dan menurut beberapa pihak, Ahok harusnya sudah tahu konsekuensi dari keikutsertaannya dalam Pilkada 2017. Namun, mantan MK Harjono berpendapat bahwa cuti adalah hak setiap orang.

## B. Konfirmasi Temuan Dengan Teori

[illegible]

Pihak terkait lainnya adalah Yusril Ihza Mahendra. Sebagai pihak yang awalnya ikut terkait dalam sidang uji materi tersebut, ia juga tidak setuju dengan gugatan yang diajukan Ahok. Namun Yusril mundur dari sidang tersebut, karena dirinya merasa tidak memiliki kepentingan apapun disana.

<sup>3</sup> Larissa Huda, <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/22/078797772/ahok-mau-aturan-cuti-kampanye-pilkada-diubah-jadi-begini>, diakses pada 1 Januari 2017, pukul 07.00 WIB.





<sup>10</sup> LB Ciputri Hutabarat, <http://news.metrotvnews.com/hukum/akW4OXWK-yusril-dan-habiburakhman-kompak-tolak-gugatan-ahok>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 18.00 WIB.

[illegible]







<sup>18</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Indopos>, diakses pada 16 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

<sup>19</sup> Ibnu Hamad, *Ibid.*, h. 25.

<sup>20</sup> Burhan Bungin. *Imaji Media Massa. (Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi m Masyarakat Kapitalistik)*. Yogyakarta: Jendela Press. 2001. h. 9.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikonstruksi Kompas.com, Jawapos.com cenderung mengangkat apa adanya isu yang sedang berlangsung ini. Jika dalam pengkonstruksian berita ini ada yang dicitrakan

<sup>23</sup> Elza, Astari Retaduari, <http://news.detik.com/berita/d-3302558/pdip-res-mi-usung-ahok-djarot-di-pilgub-dki>, diakses pada 10 Januari 2017, pukul 16.50 WIB.

<sup>24</sup> Ibnu Hamad, *Ibid.*, h. 146.

[illegible]

Ada tiga hal penting dalam tahapan pembentukan konstruksi, yaitu keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semua kepada masyarakat, dan keberpihakan kepada kepentingan umum.<sup>28</sup> Dalam menyampaikan materi konstruksi, media massa seharusnya memposisikan diri pada tiga hal tersebut, namun pada umumnya keberpihakan kepada kepentingan kapitalis menjadi sangat dominan mengingat media massa adalah mesin produksi kapitalis yang harus menghasilkan keuntungan dari segi ekonomi. Itulah yang dilakukan Kompas.com dan Jawapos.com, kedua media ini seakan-akan memposisikan diri berpihak pada Ahok dengan menonjolkan sisi-sisi positif dari Ahok, namun pada dasarnya mereka hanya ingin memanfaatkan keberpihakan ini sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi saja.

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse. Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 204.

Sebagai media yang cenderung mengutamakan ekonomi di balik pemberitaan-pemberitaannya, Jawapos.com dan Kompas.com memiliki cara

<sup>30</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 30.



132

Pada pemilihan kata yang digunakan dalam portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com, dapat kita lihat pula perbedaan yang cukup signifikan. Bahasa Kompas cenderung lebih halus dan elegan dibandingkan Jawapos.com. Sebaliknya, Jawapos.com cenderung menggunakan kata-kata yang hampir serupa dengan bahasa tutur dalam penyampaian.

Penggunaan kata-kata ilmiah pada jawapos.com, seperti *bersuara keras*, *memobilisasi*, *equal*, *disandera*, *legal standing*, dan *ihwal*. Selain itu ada pula penggunaan kata-kata konotasi negatif yang digunakan oleh Jawapos.com, yaitu *menolak*, *terselubung*, *gagal*, *kontra*, *penyimpangan*, *penyalahgunaan* dan *mengada-ada*. Dapat kita lihat bahwa pada 6 berita seputar ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ yang ada pada portal media *online* Jawapos.com hanya menggunakan 6 kata-kata ilmiah (kata-kata kajian) dan juga terdapat 7 kata yang bermakna konotasi negatif.

Sedangkan pada Kompas.com terdapat penggunaan kata-kata ilmiah seperti, *hak konstitusional, hak petahana, program prioritas, indeks pembangunan manusia, abuse of power, suap proyek reklamasi, pencucian uang, multitafsir, legal standing, incumbent, pegangan tertinggi, mengalokasikan, berlaku surut, dan hak finansial*. Ada pula penggunaan kata-kata konotasi negatif yang digunakan oleh Kompas.com, yaitu *melanggar, penyalahgunaan, mengganggu, kerugian, menjerat, membatalkan, menggugat, menolak, beresiko, kehilangan, curang* dan

<sup>37</sup> Zaini, Agus Sariono, Andang Subaharianto, 2013, Perbandingan Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Harian Jawa Pos Dan Kompas, Volume 1 No. 1, <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/view/339/189>. 7 Februari 2017.